

**REGULASI ZAKAT DI MALAYSIA  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IRHAM RAMUR**

**16370040**

**PEMBIMBING:**

**DR. DRS. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M. AG.**

**19570302 198503 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Malaysia merupakan Negara Federasi yang terdiri dari 13 Negeri bagian dan tiga Wilayah Federal. Bangsa Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula ras Tionghoa Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam menjadi bahasa dan agama resmi di Malaysia. Regulasi zakat menjadi salah satu aturan yang diatur sebaik mungkin di Malaysia. Malaysia berupaya mengakomodasi kepentingan umat muslim untuk membayar zakat sebagai bentuk ketaatan terhadap agama dan pajak sebagai bentuk kepatuhan terhadap Negara. Malaysia telah berupaya meningkatkan pengelolaan zakat di negaranya. Berdasarkan Akta Pajak Pendapatan 1967 perkara 6A(1), pemerintah mencoba mengintegrasikan zakat dan pajak pendapatan dengan memberikan pengurangan pajak atas zakat yang telah dibayarkan kepada institusi resmi berapapun jumlahnya. Dengan demikian dapat menghindari beban ganda dari suatu objek zakat dan pajak yang sama.

Penelitian ini fokus membahas regulasi zakat di Malaysia dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Menelaah bagaimana regulasi zakat di Malaysia dan mencari relevansi antara pengelolaan zakat di Malaysia dan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data primer perundang-undangan zakat di Malaysia. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian terdahulu, buku teks, jurnal dan sumber terpercaya lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan regulasi zakat di Malaysia.

Hasil penelitian ini bahwa regulasi zakat di Malaysia telah sesuai dengan *siyāsah dustūriyyah*. Regulasi zakat di Malaysia dibentuk oleh legislatif yang berwenang di setiap negeri bagian. Terdapat perbedaan regulasi di setiap negeri bagian karena urusan agama menjadi urusan masing-masing negeri bagian. Hal ini berdampak pada perbedaan kewajiban objek yang harus dizakati dan pendistribusian zakat tersebut. Pemerintah juga mengakomodir partisipasi publik dalam pengelolaan zakat di Malaysia. Kebijakan pengurangan pajak juga berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan pajak. Upaya pengurangan pajak atas zakat yang telah dibayarkan di Malaysia ini dapat menjadi contoh upaya untuk meningkatkan pendapatan dan pendistribusian zakat di Indonesia.

**Kata kunci: pengurangan pajak, pembayaran ganda, *siyāsah dustūriyyah***

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : skripsi saudara Irham Ramur

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irham Ramur

NIM : 16370040

Judul skripsi : Regulasi Zakat di Malaysia Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum WR.WB.*

Yogyakarta, 17 Juni 2020  
Pembimbing

**Dr. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.**  
**NIP. 19570302 198503 1 002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-740/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : REGULASI ZAKAT DI MALAYSIA (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRHAM RAMUR  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370040  
Telah diujikan pada : Senin, 31 Agustus 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f4c7cba168b8



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f4c7e8e75448



Penguji II

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5f4cf4ceca1e1



Yogyakarta, 31 Agustus 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5f4dd3254b2e9

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irham Ramur

NIM : 16370040

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Riau, 16 Juni 2020

Yang menyatakan,



**Irham Ramur**  
**NIM: 16370040**

## **MOTTO**

**JADILAH BERGUNA!**

Kalaulah hidup hanya sekedar hidup

Aku takut matiku cuma sekedar seremoni penggugur darma tuhan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, tulisan ini saya dedikasikan untuk menjawab harapan orang-orang disekeliling saya

Ibu saya, Murni yang telah mendoakan kesuksesan untuk anaknya. Saya selalu berharap rapalan doa-doanya yang sering kali saya sebut *bonto* agar ibu saya selalu mendoakan dan merestui saya.

Ayah saya, Azra'i yang selalu mendukung studi anak-anaknya. Banyak pelajaran hidup yang saya dapatkan sehingga bisa berada pada titik sekarang ini.

Kepada kakak Fitriah Hasanah dan suaminya David Nurdiansyah dan juga kepada adik saya Audian Ramur

Atas energi dan semangat positif dari semuanya

Terima kasih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet



س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

### 2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

### 3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal

	Fathah	ditulis	A
--	--------	---------	---

فَعَلَ		ditulis	Fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	ditulis ditulis	Ī Tafshīl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	Ū Uṣūl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	ditulis ditulis	Ai az-zuhailī
---	-----------------------------------	--------------------	------------------

2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U'iddat
لِيُنْشَكْرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
السَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-furūd
------------------	---------	---------------

أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah
-------------------	---------	---------------

## J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahr Ramadan al-Lazi unzila fih al-

Qur'an

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

Puji serta syukur atas segala karunia dari Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesempatan dan pengetahuan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul *Regulasi Zakat di Malaysia Perspektif Siyāsah dustūriyyah* ini. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang terlibat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan I,II, dan III beserta para staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Dosen Pembimbing Skripsi, sekaligus Dosen

Penasehat Akademik dengan sabar membimbing hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
5. Staf dan karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi.
6. Kepada kedua orang tua dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, doa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan terindah. Penyusun juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum tata negara. Amin.

Riau, 20 Juni 2020

Penyusun

Irham Ramur  
NIM: 16370040



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i> SEBAGAI KONSEP DALAM MEMBUAT REGULASI ZAKAT DI MALAYSIA.....</b>	<b>19</b>
A. <i>Siyāсах Dustūriyyah</i> .....	19

B. Pengertian <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	21
C. Macam-Macam <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	22
D. Partisipasi Publik.....	23
<b>BAB III REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT DI MALAYSIA DAN</b>	
<b>INDONESIA</b> .....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat .....	28
1. Pengertian Zakat.....	28
2. Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.....	29
3. Syarat Wajib Zakat.....	31
4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat .....	32
5. Hikmah Zakat.....	33
B. Pengelolaan Zakat di Malaysia .....	34
1. Sejarah Perkembangan Zakat di Malaysia .....	34
2. Regulasi Zakat di Malaysia.....	39
3. Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.....	53
4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat .....	55
5. Metode Pembayaran Zakat di Malaysia.....	56
6. Pelembagaan Zakat di Malaysia .....	59
7. Pengurangan Pajak Terhadap Pembayar Zakat.....	63
8. Hal-hal yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat di Malaysia.	68
C. Pengelolaan Zakat di Indonesia .....	71

1. Sejarah Perkembangan Zakat di Indonesia .....	71
2. Regulasi Zakat di Indonesia .....	74
3. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia .....	76
4. Zakat Sebagai Pengurang Pajak di Indoneisa .....	78
<b>BAB IV ANALISIS REGULASI ZAKAT DI MALAYSIA .....</b>	<b>81</b>
A. Analisis <i>Siyāсах Dustūriyyah</i> Terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Malaysia.....	81
B. Analisis Partisipasi Publik Terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Malaysia.....	90
C. Relevansi Regulasi Pengelolaan Zakat di Malaysia dengan Indonesia.....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA .....	101
TERJEMAHAN TEKS ASING.....	xv
CURRICULUM VITAE.....	xviii

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban seorang muslim, dalam al-Quran zakat digandengkan dengan salat. Zakat diwajibkan dalam al-Quran, Sunnah dan *Ijma'* Ulama. Firman Allah dalam al-Quran;

واقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِيْنَ<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara pada awal pemerintahan Islam. Zakat pada masa-masa khalifah saat pengembangan Islam digunakan untuk membiayai dakwah agama Islam. Pada masa kekhalifan Islam di Madinah, zakat digunakan untuk membiayai urusan negara. Pada awal pengembangan Islam dalam bentuk negara di Madinah, urusan negara belum sekompleks sekarang. Urusan negara adalah segala upaya negara untuk menjamin keamanan seluruh masyarakatnya, sehingga banyak keuangan dipergunakan untuk urusan militer. Warga yang tinggal di Madinah bukan hanya muslim dari berbagai suku yang ada di sana. Terdapat juga masyarakat non muslim yang menetap dan tunduk dengan pemerintahan muslim pada masa itu.

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah (2): 43.

Penduduk non muslim yang menetap di Madinah dikenai wajib pajak sebagai mana yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW kepada seluruh muslim. Kafir *zimmī* atau orang kafir atau non muslim yang tinggal di negeri muslim dan tunduk diwajibkan untuk membayar *jizyah* atau pajak kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan. Namun, seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang berlaku di dunia sekarang ini, maka zakat tidak lagi menjadi kewajiban negara, namun menjadi kewajiban individu muslim karena sistem pajak telah menggantikan zakat sebagai unsur utama pendapatan negara.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, kedua instrumen pendapatan negara tersebut pernah diberlakukan untuk memenuhi perbelanjaan negara pada saat itu. Dalam sejarah pemerintahan Islam dikenalkan pada beberapa jenis pajak (*daribah*) yang pernah diberlakukan diantaranya adalah *jizyah* (pajak perlindungan), *kharaj* (pajak tanah), dan *ʿusyur* (pajak perdagangan atau cukai), *nawaib* (pajak yang dibebankan kepada orang kaya untuk menutupi kekurangan belanja negara). Penerapan tersebut dibuat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, dan tidak melanggar hukum Islam.

Pada masa sekarang ini, negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim berusaha mengatur kedua instrumen pendapatan negara tersebut secara berdampingan dengan mengeluarkan regulasi untuk mengaturnya.<sup>2</sup> Seperti negara

---

<sup>2</sup> Murtadho Ridwan, "Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negeri Muslim," *Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.1, No.1 (Juni 2014), hlm. 124.

Malaysia yang mencoba mengintegrasikan zakat dan pajak pendapatan dengan memberikan pengurangan pajak atas zakat yang telah dibayar oleh umat Islam. Zakat digunakan sebagai alat kebijakan fiskal dengan menerapkan pengurangan terhadap pajak.

Penelitian ini juga membahas bagaimana kebijak pengurangan pajak penghasilan bagi yang membayar zakat di Malaysia menurut perspektif *siyāsh dustūriyyah*. Bagaimana pula dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat sebagai subjek zakat dan pajak.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana regulasi pengelolaan zakat di Malaysia dalam perspektif *siyāsh dustūriyyah*?
2. Bagaimana regulasi pengelolaan zakat di Malaysia dalam perspektif partisipasi publik?
3. Bagaimana relevansi regulasi pengelolaan zakat di Malaysia bagi Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan pandangan *siyāsah dustūriyyah* terhadap regulasi zakat di Malaysia.
- b. Menjelaskan pandangan partisipasi publik terhadap regulasi zakat di Malaysia.
- c. Menjelaskan pentingnya pembahasan ini bagi Indonesia.

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya tentang regulasi pengelolaan zakat yang dewasa ini menjadi problem khususnya di Indonesia tentang kewajiban zakat dan pajak.
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat regulasi zakat oleh legislatif menjadi lebih baik lagi.

## D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Regulasi Zakat di Malaysia” ditemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, artikel jurnal yang berjudul “Zakat sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia.” Di susun oleh Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, Azhar Harun. Dalam jurnal ini menjelaskan



tentang kebijakan Pemerintah Malaysia yang memberikan pengurangan pajak kepada pembayar zakat individu melalui model potongan pajak berjadwal atau sistem potongan bulanan (PCB), berdasarkan Akta Pajak Pendapatan atau Akta Cukai tahun 1967 pasal 6A (1). Model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh zakat terhadap penerimaan pajak di Semenanjung Malaysia adalah model data panel yang menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dan data lintas sektoral (*cross section*). Dari penelitian tersebut menunjukkan peningkatan penerimaan zakat pendapatan Kerajaan Persekutuan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak. Sehingga menjelaskan bahwa ketakutan jika zakat digunakan untuk mengurangi pajak akan mengurangi penerimaan pajak tidaklah beralasan.<sup>3</sup>

Kedua, artikel jurnal yang berjudul “Zakat di Malaysia dalam Perspektif Ekonomi.” Ditulis oleh Nurhasanah. Tulisan ini menjelaskan tentang pengelolaan zakat yang efektif sebagai upaya peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Zakat adalah salah satu program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun dalam regulasinya, terdapat perbedaan dari tiap negara bagian di Malaysia tentang pengelolaan zakat karena otoritas pengumpulan dan pendistribusian zakat

---

<sup>3</sup> Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, Azhar Harun, “Zakat sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia,” *INFERENSI jurnal penelitian sosial keagamaan*, Vol.7, No.1, (Juni 2013).

berada pada setiap wilayah. Menurut konstitusi, semua permasalahan agama termasuk pengelolaan zakat diserahkan kepada yurisdiksi masing-masing negara bagian.<sup>4</sup>

Ketiga, artikel jurnal yang berjudul “Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan.” Ditulis oleh Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md. Idris, Zainol Bidin yang menjelaskan tentang sikap masyarakat terhadap undang-undang yang mewajibkan pembayaran zakat kepada institusi zakat yang telah ditentukan sesuai dengan regulasi masing-masing negara bagian. Penulis meneliti di Negeri Kedah tentang ketaatan pedagang dalam membayar zakat. Secara umum pedagang patuh untuk membayar zakat kepada institusi yang ditentukan. Akan tetapi institusi juga harus lebih meningkatkan pengelolaan dan transparansi dalam pengelolaan agar tidak menimbulkan kecurigaan.<sup>5</sup>

Keempat, skripsi yang berjudul “Pajak dan Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin)” yang ditulis oleh Widodo. Dalam tulisannya, Widodo memaparkan tentang pandangan terhadap pajak dan zakat menurut Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin untuk mencari persamaan dan perbedaan pandangan antara kedua tokoh tersebut. Widodo juga menyarankan untuk dibuat undang-undang perpajakan yang baru sesuai dengan dinamika yang terjadi dan

---

<sup>4</sup> Nurhasanah, “Zakat di Malaysia dalam Perspektif Ekonomi,” *Al-Iqtishad Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.1, (Januari 2012).

<sup>5</sup> Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md. Idris, Zainol Bidin, “Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan,” *Jurnal Syariah*, Jil.1, Bil.3 (2009).

berkembang di masyarakat. Mengingat bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.<sup>6</sup>

Kelima, skripsi Rudi Ajiansah yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Muslim (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman).” Rudi Ajiansah menerangkan bahwa pengetahuan wajib pajak muslim mempunyai pengaruh kepada tingkat kepatuhan wajib pajak muslim dalam melaporkan SPT Tahunannya. Rudi Ajiansah juga menyimpulkan bahwa pengetahuan untuk membayar zakat secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak muslim untuk melaporkan pajaknya, dikarenakan masih banyak wajib pajak yang lebih mementingkan membayar pajak daripada membayar zakat.<sup>7</sup>

Keenam, skripsi dengan judul “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Penerapan Atas Pasal 22 dan 23 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Dompot Dhuafa Yogyakarta)” karya Intan Oktavia Angga Mawarni. Dalam skripsi ini dijelaskan praktik penerapan zakat

---

<sup>6</sup> Widodo, *Pajak dan Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

<sup>7</sup> Rudi Ajiansah, *Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Muslim (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

sebagai pengurang pajak di Dompot Dhuafa Yogyakarta. Oktavia Angga juga menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dipandang masih kurang masif. Sehingga masih banyak muzaki yang belum memahaminya.<sup>8</sup>

Ketujuh, skripsi karya Muhammad Abid Bin Doll Kawaid yang berjudul “Studi Komparatif Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia.” Skripsi ini memaparkan bagaimana regulasi zakat di Indonesia dan mengkomparasikan dengan regulasi pengelolaan zakat di Malaysia. Penulis juga memaparkan perbedaan dalam aturan pelaksanaan zakat antara Indonesia dan Wilayah Persekutuan Malaysia.<sup>9</sup>

Dari berbagai penelitian di atas menjelaskan bahwa penelitian tentang regulasi zakat di Malaysia sudah pernah dilakukan. Meskipun sama-sama meneliti regulasi zakat di Malaysia, terdapat perbedaan dari metode pendekatan dan objek dari penelitian. Penyusun lebih menitik beratkan kepada regulasi pengelolaan zakat di Malaysia pada analisis perspektif *siyāṣah dustūriyyah*.

---

<sup>8</sup> Intan Oktavia Angga Mawarni, *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (studi penerapan atas pasal 22 dan 23 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Dompot Dhuafa Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

<sup>9</sup> Muhammad Abid Bin Doll Kawaid, *Studi Komparatif Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dan Pengelolaan Zakat Wilayah Persekutuan Malaysia*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang (2018).

## E. Kerangka Teori

### 1. *Siyāsah Dustūriyyah*

*Siyāsah dustūriyyah* adalah keputusan kepala negara atau kepala pemerintahan dalam mengambil suatu keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan rakyat. Suyuthi Pulungan mengatakan bahwa *siyāsah dustūriyyah* adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>10</sup> *Siyāsah dustūriyyāh* mengatur hal-hal mendasar dari suatu negara yaitu hubungan antara warga negara dengan pemimpinnya atau kepala pemerintahan.

Ditinjau dari segi bahasa, *siyāsah dustūriyyah* terdiri dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dustūriyyāh*. *Siyāsah* atau *siyāsah* berasal dari kata *sāsa* yang mempunyai makna mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyāsah* bisa juga bermakna pemerintahan dan politik. Kata *sāsa* sama dengan *policy (of government, corporation, etc)*.<sup>11</sup> Dari beberapa arti dari kata *siyāsah* maka dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan bisa disebut sebagai *siyāsah*.

---

<sup>10</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm 44.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 25.

*Dustūriyyah* adalah undang-undang atau peraturan yang berlaku di suatu negara. Abu A'la Al-Maududi memberikan defenisi, *dustūr* merupakan suatu dokumen yang memuat semua prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Maka dapat diartikan bahwa makna *siyāsah dustūriyyah* adalah suatu keputusan kepala negara dalam mengambil suatu keputusan bagi kemaslahatan rakyatnya. Karena salah satu tujuan dari dibuatnya undang-undang adalah untuk memberikan jaminan kepada seluruh warga negara terhadap seluruh hak-haknya. Allah berfirman:

ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون<sup>12</sup>

Salah satu kajian penting dalam *siyāsah dustūriyyah* adalah mengenai hak-hak warga negara dan kepala negara serta hubungan antara keduanya. Abu A'la Al-Maududi menyebutkan yang menjadi hak warga negara yaitu:<sup>13</sup>

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjaminnya kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan strata dan kepercayaan.

---

<sup>12</sup> Yunus (10): 16.

<sup>13</sup> Sayyid Abu A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitutions*, translate and edited by Khursid Ahmad MA. LLB. Islamic Publications Ltd. 134-E-Shah Alam Market, Lahore (Pakistan ). 1967, hlm.58.



Sedangkan hak kepala negara menurut Al- Mawardi terdapat dua hak, yaitu hak untuk di taati dan hak untuk dibantu. Hak-hak ini menjadi tolak ukur dari seorang pemimpin pemerintahan dalam menjalankan kebijakannya. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Maka tujuan *siyāsah dustūriyyah* adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip *siyāsah*.

Dengan demikian, fokus kajian dari *siyāsah dustūriyyah* adalah mengenai dasar pengaturan kepentingan antara negara dan warga negaranya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syari'at. Dalam karya tulis ini, peneliti menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah* untuk melihat sejauh mana regulasi zakat di Malaysia meletakkan prinsip-prinsip *siyāsah* dalam menetapkan kebijakan tentang zakat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

## **2. Partisipasi Publik**

Partisipasi publik adalah upaya keterlibatan masyarakat dalam suatu kebijakan. Kebijakan publik seharusnya adalah gambaran rangkaian publik, yang dalam praktiknya masih sering terabaikan. Untuk itu perlu adanya kebijakan publik yang partisipatif, yaitu kebijakan yang substansi dan prosesnya melibatkan semua *stakeholders* secara berkesinambungan dan proporsional. Asumsinya, semakin tinggi derajat partisipasi maka semakin tinggi pula derajat dan ruang lingkup kemanfaatan



bagi masyarakat. Maka untuk mencapai ini semua, kebijakan publik yang partisipatif mensyaratkan terbangunnya *strong state* dan *strong society* secara beriringan.<sup>14</sup>

Partisipasi masyarakat merupakan proses dan keadaan yang harus selalu dikembangkan. Partisipasi masyarakat merupakan gambaran keterlibatan anggota masyarakat. Partisipasi dapat dipahami sebagai suatu proses dimana masyarakat saling mempengaruhi dan berbagi kontrol terhadap inisiatif pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Agar partisipasi dapat berkembang dengan baik, maka ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan menurut Muchlis Hamdi, yakni;

Pertama, semua pihak sebaiknya secara bersama-sama dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dimulai sejak tahap penyusunan agenda kebijakan sampai tahap evaluasi, dengan relevansi dan kegiatan yang proporsional. Hal yang mesti disadari bahwa perwujudan kesepakatan atas dasar kesukarelaan memerlukan waktu dan kesungguhan.

Kedua, pembangunan partisipasi berarti penguatan semua pihak yang terlibat. Semua pihak diharapkan untuk bersikap aktif dalam menyatakan aspirasi, berdiskusi, dan bernegosiasi dalam semangat demokratis. Sikap aktif ini diperlukan dalam perwujudan kesepakatan mengenai tujuan dan sarana partisipasi.

Ketiga, pembangunan partisipasi perlu selalu dimaknai sebagai suatu proses pembelajaran dan pengembangan semua pihak yang terlibat. Sebagai suatu bentuk

---

<sup>14</sup> Muchlis Hamdi, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 148.

interaksi, partisipasi akan melibatkan rangkaian aksi dan reaksi terhadap perbedaan yang terjadi. Maka setiap pihak yang terlibat akan saling belajar tentang posisi dan signifikansi pihak lain.

Dalam konteks Negara Malaysia, merupakan sebuah negara yang berbentuk federasi yang terdiri dari 13 negeri bagian dan Wilayah Persekutuan yang terdiri dari tiga wilayah federal didalamnya yaitu Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Malaysia terdiri dari negara melayu yang mengikatkan diri untuk bersatu membentuk negara federasi.

Negara Malaysia telah berupaya untuk meningkatkan pengelolaan zakat di negaranya. Pemerintah mencoba mengintegrasikan zakat dan pajak pendapatan dengan memberikan pengurangan pajak atas zakat yang telah dibayar. Seberapapun besaran biaya zakat yang telah di bayar kepada institusi zakat yang diakui negara, maka akan menjadi pengurang dari total biaya pajak yang harus di bayar oleh seorang warga negara dengan cara menunjukkan bukti pembayarannya.

Sistem perundang-undangan Malaysia pasal 3(4) mengatakan bahwa agama Islam terletak di bawah kuasa sultan dari setiap negara bagian yang memiliki raja atau di bawah *Yang Dipertuan Agong*<sup>15</sup> bagi wilayah yang tidak memiliki raja seperti wilayah persekutuan meliputi Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Karena

---

<sup>15</sup> *Yang Dipertuan Agong* atau Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong adalah gelar bagi Raja Malaysia. Sejak mardeka dari penjajahan inggris pada tahun 1957, Raja Malaysia dipilih dan digilir diantara para raja dari Sembilan Negara Bagian Malaysia yang masih dipimpin oleh raja.

perbedaan ini maka terdapat berbagai perbedaan dalam pengelolaan zakat di tiap negara bagian.

Sistem pengelolaan zakat di Malaysia dapat dikategorikan dalam tiga jenis; pertama sistem korporasi yaitu pengumpulan dan distribusi zakat dikelola oleh sebuah korporasi. Kedua semi korporasi yaitu korporasi hanya mengelola proses pengumpulan zakat, sedangkan distribusi ditangani oleh negara bagian. *Ketiga* pengelolaan zakat secara penuh oleh negara bagian. Sistem ini diterapkan di negara bagian selain yang disebutkan diatas.

Berdasarkan Akta Pajak Pendapatan 1967 mereka yang membayar zakat dikecualikan dari membayar pajak pendapatan mengikut besarnya zakat yang dibayar dan berlaku mulai tahun 1978. Hal ini dinyatakan dalam perkara 6A(1).

*Subject to this section, income tax charged for each year of assessment upon the chargeable income of every individual resident for the basis year for that year shall be rebated for that year of assessment in accordance with subsections (2) and (3) before any set off is made under section 110 and any credit is allowed under section 132 or 133.<sup>16</sup>*

Bentuk regulasi zakat di Malaysia dengan beberapa perbedaan dalam pengelolaannya menjadi pembahasan yang menarik sebagai salah satu contoh sistem pengelolaan zakat. Upaya pengurangan nominal pembayaran pajak dengan zakat

---

<sup>16</sup> *Laws of Malaysia Act 53 Income Tax Act 1967, Chapter 6A (1).*

menjadi sebuah gagasan baru. Kebijakan ini terbukti berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan pajak.<sup>17</sup>

Menurut Ibn Khaldun sebagaimana dikutip Suyuthi Pulungan, kehidupan manusia di dunia ini adalah suatu marhalah yang dijalani menuju kehidupan lain, yaitu kehidupan akhirat. Undang-undang Islam yang bersifat politik menaruh perhatian terhadap kehidupan dunia. Maka *imamah* mempunyai tujuan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan suatu metode ilmiah sebagai cara kerja dalam menjelaskan suatu objek yang menjadi bahan kajian penelitian serta demi memperoleh data yang diperlukan secara terarah dan sistemis, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut.

### 1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*), yang merupakan serangkaian kegiatan penelitian berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka tentang

---

<sup>17</sup> Eko Suprayitno, Radiah Abdul Kader, Azhar Harun, “Zakat sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia,” *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7, No.1, (Juni 2013), hlm. 26.

<sup>18</sup> Dikutip oleh Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 277.

regulasi zakat di Malaysia, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Penulis ingin memfokuskan penelitian ini kepada pengaruh Akta Pajak Pendapatan Tahun 1967 yang mengatur tentang pengurangan pajak pendapatan sejumlah zakat yang telah dibayar.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menguraikan secara teratur tentang regulasi zakat di Malaysia dan seluruh konsep sesuai dengan perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dan relevansinya dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya disusun dan dianalisis.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif. Yuridis, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku. Regulasi zakat di Malaysia akan dikaji menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah* tentang penerapannya yang kemudian dijabarkan juga bagaimana partisipasi publik terhadap regulasi zakat tersebut sebagai tolak ukur penilaian.

## 4. Sumber data

### a. Sumber primer

Sumber data primer yang digunakan adalah perundang-undangan tentang zakat dan regulasi pengelolaan zakat di Malaysia.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder penelitian ini adalah buku-buku, artikel serta jurnal yang dapat menjelaskan tentang regulasi zakat di Malaysia.

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan dalam penelitian ini diluar dari keilmuan hukum yang dapat digunakan untuk membantu peneliti mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya pada ranah hukum tata negara yang dapat digunakan untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang diteliti.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Regulasi Zakat di Malaysia Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*” penulis akan membagi dalam 5 bab untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan sistemis, dengan tujuan agar mudah dipahami.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka kerangka teoritik metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisi tentang pendalaman tentang zakat dan teori *siyāsah dustūriyyah* yang menjadi metode dalam membahas penelitian ini serta pendalaman tentang partisipasi publik.



Bab ketiga, menerangkan tentang regulasi zakat di Malaysia mulai dari perkembangan regulasi zakat di Malaysia dan juga alasan yang menjadi landasan penetapan regulasi zakat yang berlaku hingga saat ini.

Bab keempat, menjelaskan analisis tentang regulasi zakat di Malaysia terhadap perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dan partisipasi masyarakat terhadap regulasi zakat di Malaysia. Selanjutnya penulis ingin mencoba mengaitkan regulasi zakat di Malaysia dengan konteks Indonesia saat ini.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran atas penelitian skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Malaysia berupaya dengan sebaik-baiknya mengakomodir kepentingan masyarakatnya yang beragama Islam. Dalam urusan zakat, setiap Raja Negeri di Malaysia membuat regulasi zakat melalui lembaga legislatif masing-masing negeri. Regulasi zakat menjadi penting untuk mencapai kemaslahatan sebagai bentuk implementasi dalam membumikan syariat Allah. Pembentukan regulasi zakat juga seusai dengan *siyāsah dustūriyyah* dimana imam atau *ulil amri* berkewajiban untuk melindungi dan menjaga hak-hak rakyat dan dapat mengakomodir segala urusan masyarakat dengan dibentuknya peraturan yang adil. Untuk meningkatkan pengumpulan zakat dan menciptakan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, pemerintah Malaysia menerapkan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan. Ibnu Khaldun pernah mengatakan bahwa kehidupan manusia di dunia merupakan marhalah yang dijalani untuk menuju akhirat. Untuk itu sudah seharusnya *ulil amri* mempunyai tujuan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Dari perspektif partisipasi publik, pemerintah Malaysia telah berupaya untuk mengakomodir kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini dibuktikan dengan terdapat perbedaan tentang objek harta yang wajib zakat dan golongan yang berhak menerima zakat di setiap negeri bagian. Hal ini karena Majelis Agama Islam Negeri

di setiap negeri bagian berupaya untuk meningkatkan potensi zakat di wilayah masing-masing. Dalam hal pendistribusian dana zakat, enekmen di setiap negeri bagian juga mengatur agar asnaf yang diberikan zakat sesuai dengan skala prioritas. Pemerintah juga menerapkan potongan pajak sesuai dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan seperti yang telah di jelaskan dalam *Income Tax Act 1967, Chapter 6A* (1). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar zakat. Kebijakan ini juga terbukti meningkatkan pengumpulan zakat dan pajak di Malaysia tiap tahunnya.

Terdapat relevansi antara pengelolaan zakat di Malaysia dan Indonesia. Dilihat dari latar belakang dibentuk regulasi zakat di Malaysia, Indonesia mempunyai kesamaan untuk dibentuknya kebijakan yang sama. Penduduk Muslim sama-sama menjadi masyarakat mayoritas di Malaysia dan Indonesia. Adanya kewajiban ibadah bagi muslim untuk membayar zakat dapat menjadi potensi besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun ini belum cukup efektif untuk meningkat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Dalam Pasal 22 juga memuat tentang aturan pengurangan penghasilan kena pajak bagi yang membayar zakat. Untuk itu perlu adanya regulasi yang mengatur zakat secara baik dan sesuai *siyāsah dustūriyyah* seperti di Malaysia untuk lebih meningkatkan pendapatan dan pendistribusian zakat di Indonesia.

## **B. Saran**

Setelah memahami regulasi zakat di Malaysia dalam perspektif *siyāsh dustūriyyah*, perlu adanya upaya profesionalisasi dalam pengelolaan zakat di Malaysia. Upaya pembentukan Pusat Pungutan Zakat dan upaya untuk mempercayakan pengelolaan zakat kepada korporasi yang dianggap berkompeten untuk meningkatkan pungutan zakat seperti yang dilakukan oleh Wilayah Persekutuan. Negeri bagian lainnya dapat meniru pengelolaan zakat di Wilayah Persekutuan dengan menyesuaikan pada potensi dan kebiasaan negeri masing-masing. Pembentukan regulasi dan aturan yang jelas bagi lembaga yang telah diberi wewenang juga dipandang perlu untuk mengontrol dan mengaudit pengelolaan zakat di setiap Pusat Pungutan Zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia juga harus lebih dimaksimalkan dengan memberikan edukasi yang lebih intensif lagi terkait pengurangan pajak bagi umat muslim yang telah membayarkan zakat. Hal ini dapat meningkatkan dan memotivasi subjek zakat dan pajak untuk membayarkan zakat dan pajaknya. Seperti halnya yang dilakukan oleh negara Malaysia.

Penyusun menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Sehingga penyusun berharap agar peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini agar kajian tentang regulasi zakat di Malaysia lebih sempurna dari sudut pandang yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV. Diponegoro, 2007.

### B. Fiqih/ Ushul Fiqih

Djazuli, A, *Fiqih Siyazah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta; Kencana, 2003.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Ibnu Syarif, Mujar dan Khamami Zada, *Fiqh Siyazah: doktrin dan pemikiran politik islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqih Siyazah: Ajaran, Sejarah dan Perkembangan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk., cet.ke-3 Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa 1993.

### C. Undang-Undang

*Laws of Malaysia Act 53 Income Tax Act 1967.*  
*Perlembagaan Persekutuan Malaysia.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Praturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan Akta 1260 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

#### **D. Lain-lain**

Abu, Sayyid A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Contitutions*, translated and edited by Khursid Ahmad MA. LLB. Islamic Publications Ltd. 13-E- Shah Alam Market, Lahore Pakistan. 1967.

Ahmad, Sanep Hairunnizam Wahid, Adnan Mohamad, “*Penswastaan Institusi Zakat dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal di Malaysia*”, IJMS Vol. 13, No. 2 2006.

Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2012.

Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* , Jakarta: AMZAH, 2015.

Aziz, Muhammad Sholikhah, “Regulasi Zakat di Indonesia: Upaya Menuju Pengelolaan Zakat yang Profesional”, *Tafaqquh Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

Bin, Aidit Ghazali, *Zakat Administration in Malaysia*, Singapore: ISEAS, 1991.

Eko, Suprayitno, Radiah Abdul Kader, Azhar Harun, “*Zakat sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia*,” *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7, No.1, Juni 2013.

Faisal, “*Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim ( Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*, *Jurnal Analisis* Vol. XI, No. 2 Desember 2011.

Halim, Abd, *Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKIS, 2013.

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

Hamdi, Muchlis, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Hamdi, Muchlis, *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.



- Hidayat, Ahmad Buang , *Mahkamah Syariah di Malaysia: Pencapaian dan Cabaran*, Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2005.
- Huda, Nurul, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Karianga, Hendra, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Kaslam, Syawal Hasan Bahrom, *Amalan corporate Governance Dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia*, Jurnal Pengurusan JAWHAR, Vol. 1, No. 2, 2007.
- Kementerian Agama RI, *Modul Penyuluhan Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak Dalam Islam)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Muhakki, "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyash Dusturiyah)," Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol.1, No.2 Oktober 2011.
- Muhammad, Zulkarnain Ali, "Peranan Pemerintah Dalam Pengurusan Zakat di Indonesia dan Malaysia", Jurnal Hadhari Vol. 8, No. 2 2016.
- Murtadho, Ridwan, "Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negeri Muslim," Ziswaf Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.1, No.1 Juni 2014.
- Mustapha, Nik, *Zakat in Malaysia Present and Future Status*, dalam Jurnal of Islam Islamic Economics, Vol.1 September, 1987.
- Nurhasanah, "Zakat di Malaysia dalam Perspektif Ekonomi," Al-Iqtishad Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol.4, No.1, Januari 2012.
- Ram Al Jaffri Saad, Kamil Md. Idris, Zainol Bidin, "Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesannya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan," Jurnal Syariah, Jil.1, Bil.3 2009.
- Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembina Masyarakat Sejahterah*, teks pidato yang disampaikan pada dies natalis ke-IX. IAIN Sunan Kalijaga 19 mei 1969.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1999.

Sya'rawi, Mutawalli, *Ensiklopedia Zakat*, Johor: Jahabersa, 2012.

Syafiq, Ahmad, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat",  
*Jurnal ZISWAF* Vol. 3, No. 1 Juni 2016.

*The Future of The Global Muslim Population Projection for 2010-2030*, Pew  
Research Center.

Wahid, Hairunnizam, Sanep Ahmad, Radiah Abdul Kader, "Pengagihan Zakat Oleh  
*Institusi Zakat di Malaysia: Mengapa Masyarakat Islam Tidak Berpuas  
Hati*," *Jurnal Syariah* Vol.17, No. 1. 2009.

Wu, Hua Yin, *Class and Communalism in Malaysia: Politics in Dependent Capitalit  
State*, London: Zed Books, 1983.





## TERJEMAHAN TEKS ASING

Hal	Nomor Footnote	Keterangan	Terjemahan
1	1	Al-Baqarah (2): 43	Dan laksanakanlah salat , tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.
10	12	Yunus (10): 14	Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di bumi setelah mereka untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.
14	16	Income Tax Act 1967, Chapter 6A (1)	Tunduk pada bagian ini, pajak pendapatan yang dikenakan untuk setiap tahun penilaian atas pendapatan yang dapat dikenakan dari setiap individu penduduk pada tahun itu akan di kurangi taksirannya sesuai dengan ayat (2) dan (3) sebelum di buat rancangan berdeasarkan bagian 110 dan setiap tagihan ditetapkan berdasarkan bagian 132 dan 133.
28	34	Asy-Syams (91): 9	Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu).
29	38	At- Taubah (9): 103	Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.
32	43	At-Taubah (9): 60	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya,

			untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
53	54	Akta Administrasi Wilayah Persekutuan 1993, pasal 4(1)	Maka haruslah dibentuk suatu badan yang disebut sebagai “Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan”, untuk menasehati Yang di-Pertuan Agung dalam perkara-perkara yang berhubungan agama Islam.
61	58	Akta Administrasi Wilayah Persekutuan 1993, pasal 8A (1)	Dengan seizing Yang di-Pertuan Agung majelis diperbolehkan untuk membentuk suatu badan di bawah Akta Syarikat 1965 (Akta 125) untuk menjalankan semua aktivitas yang telah dirancang atau diusahakan oleh Majlis dalam melaksanakan kewajiban sesuai pasal 7.
66	61	Income Tax Act 1967, Chapter 6A (1)	Tunduk pada bagian ini, pajak pendapatan yang dikenakan untuk setiap tahun penilaian atas pendapatan yang dapat dikenakan dari setiap individu penduduk pada tahun itu akan di kurangi taksirannya sesuai dengan ayat (2) dan (3) sebelum di buat rancangan berdasarkan bagian 110 dan setiap tagihan ditetapkan berdasarkan bagian 132 dan 133.
66	62	Akta Cukai Pendapatan 1967, pasal 6A (1)	Pengurangan akan diberikan untuk satu tahun penilaian untuk setiap zakat, fitrah, atau pembayaran iuran religious islam lainnya yang waib dan dibayarkan pada tahun penilaian yang sama dibuktikan dengan tanda terima yang dikeluarkan oleh otoritas agama yang resmi yang didirikan dibawah hukum tertulis

84	83	An-Nisā' (4) : 59	Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dn taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kami....
93	92	Undang-Undang Malaysia, pasal 3 (2)	Disetiap negeri bagian yang tidak memiliki raja, kedudukan raja sebagai ketua agama Islam di negeri tersebut mengikuti cara yang telah ditetapkan oleh aturan di negeri tersebut, dan tunduk pada aturan semua hak keistimewaan, hak prerogratif dan kekuasaan yang dinikmati sebagai Kepala Agama Islam tidak disentuh dan dicatat tetapi dalam setiap tindakan praktik atau upacara berkenaan tentang majelis harus setuju bahwa tindakan, praktik atau upacara harus diperluas keseluruh wilayah federasi, setiap raja lainnya yang sifatnya sebagai ketua agama Islam mengizinkan Yang di-Pertuan Agung mewakilinya.
93	93	Undang-Undang Malaysia, pasal 3(5)	Terlepas dari apapun dalam konstitusi ini, Yang di-Pertuan Agung adalah kepala agama islam di Wilayah Federal Kuala Lumpur, Labuan, dan Putra Jaya; dan untuk tujuan ini parlemen dapat membuat perundang-undangan untuk mengatur urusan agama Islam dan membentuk dewan untuk menasehati Yang di-Pertuan Agung dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam.

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Irham Ramur

Tempat, tanggal lahir : Bangkinang, 12 Januari 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Simpang 4 Segati, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan, Riau

Alamat di Yogyakarta: Sapen, Gondokusuman, Yogyakarta 55221

E-mail : ramur.irham98@gmail.com



### Latar belakang pendidikan

Formal:

2002-2010 : SDN 013 Segati

2010-2013 : MTs Darul Hikmah Pekanbaru

2013-2016 : MA Darul Hikmah Pekanbaru

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.